



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR**

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023



Jl. Gubernur H Muhammad Ali Amin Rt. 020 Rw. 002 Kel/Kec. Alang-Alang Lebar Palembang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

Jl. Gubernur HM. Ali Amin Rt. 020 Rw. 04 Alang Alang Lebar Palembang
Website : www.rs-erba.go.id Email : layanan@rs-erba.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 900 / 21809 / RS.ERBA / 2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan serta tersedianya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59 (Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

5. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
6. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 54 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Rencana Kerja (RENJA) yang disusun adalah Rencana Kerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- KETIGA** : Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, bertujuan;
1. Merupakan uraian dari program dan kegiatan yang akan dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Sebagai dasar dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
 3. Agar seluruh pegawai/aparat pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen yang kuat dan bertanggungjawab untuk mencapai Visi, Misi dan target kinerja yang telah ditetapkan.
 4. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
 5. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 17 November 2022

RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DIREKTUR,



dr. YUMIDIANSI F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001

Tembusan :

1. Gubernur Sumsel (Sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Prov. Sumsel
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-NYA Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun.

Sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Jiwa di Provinsi Sumatera Selatan, maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Ernaldi Bahar ini berisikan program dan kegiatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan pada tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik tenaga fisik maupun pikiran, sehingga tersusunnya Rencana Kerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Tahun 2023, kami ucapkan terima kasih. Semoga Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan sebaik mungkin dan menjadi pedoman bagi seluruh internal Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Palembang, 17 November 2022

Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan
Direktur,



Dr. Yumidiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT TAHUN 2021	7
2.1 Kondisi Umum Rumah Sakit	8
2.2 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2022	24
2.3 Identifikasi Isu – Isu Strategis	26
BAB III SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM DALAM RENSTRA-OPD	29
3.1 Sasaran dan Indikator Sasaran	29
3.2 Program dan Anggaran	29
3.3 Sasaran dan Indikator Sasaran	31
BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
4.1 Rencana Program	34
4.2 Indikator Kinerja	36
BAB V PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada pasal 9 yaitu :

- (1) Penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Hasil penyesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dituangkan dalam kertas kerja Perangkat Daerah.

- (6) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Paradigma penganggaran berbasis kinerja mengharuskan proses perencanaan dan proses penganggaran menjadi proses yang saling terkait dan harus seimbang. Penganggaran tidak bisa disusun tanpa proses perencanaan terlebih dahulu dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Perencanaan pada dasarnya adalah proses yang berjalan secara terus menerus dan merupakan daur pemecahan masalah yang berulang (*problem solving cycle*) dalam mewujudkan perubahan fenomena-fenomena tertentu yang semakin lama semakin baik sesuai dengan tujuan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan di tingkat provinsi. Secara umum perencanaan terdiri dari 4 (empat) proses atau tahapan standar, yaitu:

1. Mengkaji di mana atau pada posisi apa keberadaan kita pada saat sekarang ini
2. Menentukan ke mana kita menuju atau ingin menjadi seperti apa kita pada suatu saat nanti,
3. Menentukan bagaimana atau kegiatan apa yang perlu dilakukan agar kita dapat sampai pada kondisi seperti yang kita inginkan tersebut, dan
4. Menentukan Sumber daya / Biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Empat tahapan standar perencanaan tersebut harus diikuti/dilaksanakan oleh para perencana kesehatan di daerah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran kesehatan, antara lain agar perencanaan tersebut berbasis pada kenyataan (*evidence based planning*) serta penganggaran tersebut berorientasi pada pencapaian suatu kinerja tertentu (anggaran berbasis kinerja).

Dalam kerangka perencanaan pembangunan kesehatan nasional, Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam penyusunan perencanaan kesehatan juga harus memperhatikan hirarki kebijakan yang lebih tinggi dalam administrasi Negara

seperti RPJM Nasional, Renstra Kementerian Kesehatan, MDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan Desentralisasi, termasuk beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) , PP 8 tahun 2008 dan PP No. 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, perencanaan yang disusun juga harus sejalan dengan RPJMD Provinsi yang telah disusun.

Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk membuat Rencana Kerja (Renja) dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dalam bentuk penjabaran program dan kegiatan tahunan. Renstra dan Renja Rumah Sakit Ernaldi Bahar harus mengacu kepada Prioritas dan Fokus Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Visi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023, yaitu **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**, RS Ernaldi Bahar berada pada Misi Ke 2 yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki – laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, professional dan menjunjung tinggi nilai – nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas**, dan berada pada sasaran 6 yaitu Maju Kesehatan Masyarakat dengan indikator Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, ini sesuai dengan sasaran yang menjadi tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat.

Dengan tekad ingin mewujudkan visi dan misi daerah Sumatera Selatan dan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat Sumatera Selatan, serta cerdas dalam sikap pikir menangkap dan mengolah peluang berlandaskan moral yang tinggi serta optimis untuk terlaksana dan terdepan dalam pembangunan sehingga menjadi acuan bagi daerah - daerah lain, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan pusat pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Inilah saatnya memulai menuju masa depan gemilang, melalui perluasan pusat pelayanan dan fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat Sumatera Selatan secara profesional, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi

Sumatera Selatan menyadari bahwa pemberian kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Dinas, Badan, termasuk Rumah Sakit Ernaldi Bahar harus diterima dengan rasa penuh tanggung jawab, untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengembangan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang di embannya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai 3 (tiga) bagian dan 3 (tiga) bidang tugas pelayanan. Kegiatan pembangunan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah lebih diutamakan pada kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat pada ke 3 bidang dan 3 bagian tersebut antara lain : pembinaan sumber daya Manusia, pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang medik, fasilitasi sarana prasarana, dan pelayanan administrasi kesehatan maupun pelayanan administrasi keuangan.

Pada awal tahun 2014 Rumah Sakit Ernaldi Bahar sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 841/KPTS/BPKAD/2013 tentang penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada tanggal 18 Juli tahun 2016 nomor : 437/KPTS/BPKAD/2016 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan menjadi BLUD Penuh. Dengan penerapan PPK-BLUD penuh diharapkan akan lebih memudahkan rumah sakit untuk dapat merencanakan pengembangan dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, Pasal 47, Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan Unsur Pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang kesehatan;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 841/KPTS/BPKAD/2013 tentang penerapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun rencana kerja pembangunan tahunan yang akan dibiayai oleh dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu mengingat kewenangan serta keterbatasan anggaran, maka rencana kerja tahun 2023 Rumah Sakit Ernaldi Bahar disusun secara antisipatif, realistis dan dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang pada akhirnya ikut menyukseskan pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan satu tahun kedepan dan merupakan pedoman umum perencanaan bagi Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan diharapkan dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan kemampuan dana yang tersedia serta sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan akan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA RS ERNALDI BAHAR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2022
- 2.1. Kondisi Umum SKPD

2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan

Tahun Berjalan

2.3. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama SKPD)

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN RS ERNALDI BAHAR PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

3.2. Program

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

2.1. Kondisi Umum Rumah Sakit Ernaldi Bahar

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan telah membentuk RS. Ernaldi Bahar melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 18 Juni 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pasal 47 ayat (1) Rumah Sakit Ernaldi bahar merupakan unsur pelayanan pemerintah Provinsi di bidang kesehatan yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dibidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008, Pasal 48, Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah provinsi di Bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
3. Pembinaan kesehatan masyarakat Sumatera Selatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, kemasyarakatan dan sistem rujukan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- 1. Direktur**, mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan umum dalam meningkatkan usaha promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pusat rujukan, pendidikan dan pelatihan.
- b. Penyusunan rencana teknis operasional pemerintah provinsi dalam bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum.
- c. Pelaksanaan pelayanan pendidikan di bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum.
- d. Penyediaan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan jiwa dan kesehatan umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelaksanaan administrasi umum, sumber daya manusia, keuangan dan pengembangan rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan administrasi umum
- b. Pelaksanaan Pengelolaan sumber daya manusia
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- d. Pelaksanaan pengelolaan pengembangan rumah sakit
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :

- a) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
 - b) Bagian Keuangan
 - c) Bagian Pengembangan
- a) **Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan di lingkungan rumah sakit serta memberikan pelayanan administrasi kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan laporan mengenai kegiatan bagian umum dan sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit.
2. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Sub Bagian kepegawaian

b) **Bagian keuangan** mempunyai tugas :

1. Membantu wakil direktur umum dan keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan rumah sakit.
2. Melaksanakan perbendaharaan, tata usaha keuangan termasuk penyetoran ke kas daerah dan pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari pelayanan rumah sakit.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan rumah sakit
- b. Pengelolaan anggaran rumah sakit
- c. Pengelolaan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi :

- (1) Sub bagian Perbendaharaan
- (2) Sub bagian Tata usaha keuangan

c) **Bagian Pengembangan** mempunyai tugas :

1. Membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi semua unsur di lingkungan rumah sakit.
2. Mengkoordinasi penyelenggaraan perencanaan pengembangan rumah sakit, penyusunan anggaran dan evaluasi laporan rumah sakit.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengembangan rumah sakit
- b. Penyusunan perencanaan anggaran rumah sakit
- c. Penyusunan evaluasi dan laporan rumah sakit
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pengembangan membawahi :

- (1) Sub bagian Penyusunan Program dan Anggaran
- (2) Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan medik Penunjang medik dan keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis rumah sakit.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan penunjang medis rumah sakit
3. Pelaksanaan penyelenggaraan Keperawatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan membawahi :

- a) Bidang pelayanan medik
- b) Bidang Penunjang Medik
- c) Bidang Keperawatan

a) **Bidang Pelayanan Medik** mempunyai tugas :

1. Membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pelayanan medik oleh unit pelaksana fungsional.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan medik di rumah sakit.
3. Merencanakan kegiatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan medik.
4. Membuat laporan hasil kegiatan bidang pelayanan medik kepada Direktur Rumah sakit.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pelayanan medik mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional yang secara langsung atau tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medik.
- b. Menilai pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Membuat rencana kebutuhan bidang pelayanan medik.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pelayanan medik membawahi :

- (1) Seksi pelayanan medik umum dan khusus
- (2) Seksi pengembangan pelayanan medik

b) **Bidang penunjang medik** mempunyai tugas Membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang penunjang medik mempunyai fungsi pengkoordinasian seluruh kegiatan dan

kebutuhan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung memperlancar kegiatan penunjang medik.

Bidang penunjang medik membawahi :

- (1) Seksi laboratorium dan farmasi
- (2) Seksi gizi dan sarana prasarana

c) **Bidang keperawatan** mempunyai tugas :

1. Membantu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang keperawatan.
2. Mengatur serta mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di rumah sakit.
3. Memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan secara menyeluruh.
4. Melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga keperawatan (sesuai dengan kebijakan rumah sakit).
5. Mengkoordinasikan perencanaan, penggunaan dan pengawasan logistik keperawatan.
6. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan fungsi perencanaan meliputi :
 - Menyusun falsafah dan tujuan yang diselaraskan dengan falsafah dan tujuan rumah sakit.
- b. Menyusun program bersama-sama dengan kepala seksi dan kepala ruangan yang meliputi :
 - Rencana kebutuhan tenaga keperawatan
 - Program pengembangan staf keperawatan
 - Program orientasi
- c. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan kepala seksi dan kepala ruangan.

- d. Menyusun program mutasi tenaga keperawatan baik pelaksana maupun pengelola, koordinasi dengan kepala instalasi terkait, untuk diajukan ke wakil Direktur / Direktur.
- e. Menyusun rencana penempatan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan.
- f. Menyusun rencana kebutuhan peralatan keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan baik jumlah dan jenis alat, koordinasi dengan kepala seksi asuhan keperawatan / kepala instalasi terkait (alat tenun, alat rumah tangga dan alat keperawatan lainnya).
- g. Menyusun rencana pengembangan system pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan (askep) yang tepat sesuai kondisi rumah sakit.
- h. Menyusun rencana pengembangan pelayanan rumah sakit.
- i. Menyusun program pengendalian mutu pelayanan / asuhan keperawatan di rumah sakit dan berperan serta menyusun peraturan / tata tertib pelayanan rumah sakit.
- j. Menyusun standar, prosedur tetap / standar operasional prosedur(SOP) pelayan mutu, meliputi SOP ketenagaan, peralatan dan lain-lain, koordinasi dengan kepala seksi / kepala bagian / kepala instalasi terkait.

Bidang Keperawatan membawahi :

- (1) Seksi Asuhan keperawatan
- (2) Seksi Logistik

Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa sebagai unggulan dan kesehatan dasar lainnya, dibidang pelayanan kesehatan jiwa mempunyai tugas pokok : preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan upaya rujukan.
2. Menyelenggarakan pendidikan / pelatihan kesehatan jiwa serta pelayanan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan konsultasi HIV / AIDS.
3. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan jiwa dan kesehatan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Rumah Sakit Ernaldi Bahar mempunyai pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Gawat Darurat Jiwa dan Umum
- b. Pelayanan Rawat Jalan
 1. Pelayanan Psikiatri Anak dan Remaja
 2. Pelayanan Psikiatri Dewasa
 3. Pelayanan Psikiatri Forensik
 4. Pelayanan Psikogeriatri
 5. Pelayanan Gangguan Mental Organik
 6. Pelayanan Konseling dan Psikoterapi
 7. Pelayanan Psikometri
 8. Pelayanan Psikologi Klinis
 9. Pelayanan Tumbuh Kembang Anak, meliputi :
 - Terapi Wicara
 - Terapi Okupasi
 - Terapi Sentri Integrasi
 10. Pelayanan Spesialis Anak
 11. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam
 12. Pelayanan Spesialis Saraf
 13. Pelayanan Spesialis Anestesi
 14. Pelayanan Spesialis Mata
 15. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin
 16. Pelayanan Spesialis Patologi Anatomi
 17. Pelayanan SpesialisTHT
 18. Pelayanan Kesehatan Gigi
 19. Pelayanan Napza Terpadu
- c. Pelayanan Rawat Inap
 1. Rawat Inap Intensif Psikiatri
 2. Rawat Inap Stabilisasi
 3. Rehabilitasi Napza
- d. Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
 1. Pelayanan Radiologi
 2. Pelayanan Laboratorium
 3. Pelayanan Farmasi

4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Ambulance
6. Pelayanan Laundry
7. Pelayanan Transit Pemulasaran Jenazah
8. Pelayanan Rehabilitasi Fisik/Medik
9. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
10. Pelayanan Rekam Medik
11. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas)
12. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian
13. Pelayanan IPSRS dan Sanitasi

2.1.2. Sumber Daya Rumah Sakit Ernaldi Bahar

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar didukung sumber daya manusia sebanyak 433 orang yang terdiri dari :

1. PNS: 294 orang, yang terdiri dari :
 - a. Golongan IV : 54 orang
 - b. Golongan III : 172 orang
 - c. Golongan II : 68 orang
2. CPNS : 6 orang
3. PPPK : 17 orang
4. Honorer : 49 orang
5. Pegawai BLUD : 56 orang
6. Pegawai TKPD : 11 orang

Data kepegawaian yang ada di RS Ernaldi Bahar sampai dengan Agustus Tahun 2022 berdasarkan jenis pendidikan adalah sebagai berikut :

Data Kepegawaian di RS Ernaldi Bahar sampai dengan Agustus Tahun 2022 berdasarkan Jenis Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
I	Tenaga Medis		
A	Dokter		
1	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	9	BLUD 1 orang
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	
3	Dokter Spesialis Penyakit Kandungan	2	

4	Dokter Spesialis Syaraf	2	
5	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	
6	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	BLUD 1 orang
8	Dokter Spesialis Radiologi	1	BLUD 1 orang
9	Dokter Spesialis Ked. Fisik dan Rehabilitasi	1	BLUD 1 orang
10	Dokter Spesialis Anastesi	1	BLUD 1 orang
11	Dokter Spesialis THT	1	
12	Dokter Spesialis Anak	1	
13	Dokter Umum	20	CPNS 5 orang Honor 1 orang BLUD 1 orang
14	Dokter Gigi	4	CPNS 1 orang
B	Perawat		
1	Magister Keperawatan	2	
2	Magister Kesehatan	5	
3	Magister Adm. Publik	1	
4	Magister Hukum	1	
5	Profesi Keperawatan	66	PPPK 4 orang BLUD 5 orang
6	Sarjana Keperawatan	4	TKPD 1 orang
7	Sarjana / DIV Perawat Bedah	1	
8	Sarjana Kesehatan Masyarakat	6	
9	Akademi Keperawatan	80	PPPK 11 orang Honor 9 orang BLUD 6 orang TKPD 4 orang
C	Terapis Gigi dan Mulut		
1	Akademi Keperawatan Gigi	4	
D	Perawat Mata		
1	Akademi Refraksionis Optisien	1	BLUD 1 orang
E	Bidan		
1	Sarjana / DIV – Kebidanan	1	
2	Akademi Bidan	5	BLUD 1 orang TKPD 1 orang
II	Penunjang Medis		
A	Psikologi		

1	Magister Psikologi	4	
2	Magister Kesehatan	1	
3	Sarjana Psikologi	4	Honor 1 orang BLUD 1 orang
B	Farmasi		
1	Magister Farmasi Klinis	1	
2	Magister Biomedik	1	
3	Profesi Apoteker	3	PPPK 2 orang BLUD 1 orang
4	Sarjana Farmasi	5	BLUD 1 orang
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2	
6	Akademi Farmasi	14	Honor 2 orang
C	Gizi		
1	Sarjana / DIV – Gizi	5	
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	
3	Akademi Gizi	4	
D	Rontgen		
1	Akademi Radiologi	2	BLUD 2 orang
2	Magister Kesehatan	1	
E	Sanitasi Lingkungan		
1	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2	
2	Akademi Kesehatan Lingkungan	3	Honor 2 orang TKPD 1 orang
F	Analisis Kesehatan		
1	Sarjana / DIV Analisis Kesehatan	2	
2	Akademi Analisis Kesehatan	10	Honor 1 orang BLUD 1 orang
G	Rekam Medis		
1	Akademi Rekam Medis	10	BLUD 2 orang
H	Teknisi Elektromedis		
1	Akademi Teknisi Elektromedis	1	
I	Fisioterapi		
1	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1	
2	Akademi Fisioterapi	2	
J	Penyuluh Kesehatan Masyarakat		
1	Magister Kesehatan	2	
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	4	

K	Terapi Wicara dan Terapi Okupasi		
1	Akademi Terapi Wicara	2	
2	Akademi Terapi Okupasi	3	Honor 1 orang
L	Epidemiologi Kesehatan		
1	Magister Kesehatan Masyarakat	1	
M	Administrator Kesehatan		
1	Sarjana Kesehatan Masyarakat	2	
N	Pekerja Sosial		
1	Magister Pekerja Sosial Spesialis	1	
2	DIV - Pekerja Sosial	2	
III	Umum		
1	Magister Kesehatan	7	
2	Magister Administrasi Publik	9	Honor 1 orang
3	Magister Manajemen	1	
4	Magister Teknik Informatika	1	Honor 1 orang
5	Magister Hukum	1	
6	Sarjana Kesehatan Masyarakat	10	Honor 1 orang BLUD 2 orang
7	Sarjana Administrasi	9	Honor 2 orang BLUD 1 orang
8	Sarjana Ekonomi / Akuntansi	10	Honor 4 orang BLUD 2 orang TKPD 1 orang
9	Sarjana Komputer / Sistem Informasi	3	Honor 1 orang BLUD 1 orang
10	Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	BLUD 1 orang
11	Sarjana Pendidikan	1	BLUD 1 orang
12	Sarjana Teknik	1	Honor 1 orang
13	Sarjana Sastra Inggris	1	BLUD 1 orang
14	D III – Ekonomi	1	TKPD 1 orang
15	D III - Komputer / Komp. Akuntansi / M. Informatika	5	Honor 4 orang
16	D III – Pariwisata	1	BLUD 1 orang
17	D I - Manajemen Rumah Sakit	1	BLUD 1 orang
18	SMA	32	Honor 12 orang BLUD 8 orang TKPD 1 orang

19	STM / MTS	3	BLUD 2 orang
20	SMK / SMKK	11	Honor 2 orang BLUD 7 orang TKPD 1 orang
21	SMP	3	Honor 2 orang BLUD 1 orang
22	SD	1	Honor 1 orang

2. Kapasitas Tempat Tidur

Tempat tidur yang tersedia sejumlah 200 tempat tidur yang tersebar di beberapa ruang kelas perawatan. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 445/13745/ RS.ERBA/2018 tanggal 11 Desember 2019.

Proporsi Jumlah Tempat Tidur RS Ernaldi Bahar Tahun 2022

No	Kelas Perawatan	Jumlah TT	Persentase
1	ICU Jiwa / UPIP	20	12,20
1	VIP	3	1,83
2	Kelas I	5	3,05
3	Kelas II	8	4,88
4	Kelas III	111	67,68
5	Isolasi	17	10,37
Jumlah		164	100,00

3. Aset yang dikelola

Aset yang dikelola dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar, baik berupa gedung pelayanan dan gedung kantor serta alat-alat kesehatan rumah sakit. Untuk lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit mencapai luas lebih dari 10,3 hektar dengan luas bangunan di dalamnya mencapai lebih dari 28.000 meter persegi. Adapun rincian aset Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagai berikut :

I. Bangunan Utama

- (1) Ruang Administrasi
- (2) Ruang Rawat Jalan :
 - (a) Klinik tumbuh kembang anak dan remaja
 - (b) Klinik jiwa dewasa

- (d) Klinik gangguan mental organik
- (e) Klinik psikologi
- (f) Klinik ketergantungan obat / NAPZA
- (g) Klinik spesialisasi lain
 - 1. Poliklinik Gigi
 - 2. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
 - 3. Poliklinik Spesialis Mata
 - 4. Poliklinik Spesialis Syaraf
 - 5. Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin
 - 6. Poliklinik Spesialis Anak
 - 7. Poliklinik Patologi Anatomi
- (3) Ruang Rekam Medik
- (4) UGD
- (5) Ruang Rawat Inap 250 TT
- (6) Ruang Rehabilitasi Mental & Sosial
- (7) Ruang Radiologi
- (8) Ruang Farmasi
- (9) Ruang Laboratorium
- (10) Ruang Komite Medik dan Komite Keperawatan
- (11) Dapur / Gizi

II. Bangunan Penunjang

- 1. Ruang Generator Set
- 2. IPAL
- 3. Tempat Pembuangan Sampah sementara
- 4. Gudang Farmasi
- 5. Gudang Barang
- 6. Laundry
- 7. IPSRS / Bengkel
- 8. Ruang Perpustakaan
- 9. Ruang Diklat
- 10. Ruang Pertemuan
- 11. Tempat ibadah/Masjid

III. Peralatan

- 1) Instalasi Gawat Darurat
 - (a) Diagnostik Set

- (b) Alat fiksasi
 - (c) Tabung Oxygen
 - (d) Minor Surgery Set
 - (e) Sterilisator
 - (f) Vacuum Suction
 - (g) Defibrilator
 - (h) Resusitasi Set
 - (i) Electrocardiography
- 2) Instalasi Rawat Jalan
- (a) ECG
 - (b) ECT Kit
 - (c) Perlengkapan diagnostik
 - (d) Micro Wave
 - (e) EEG Brain mapping
 - (f) Elettromiograph
- 3) Alat Diagnostik
- (a) Psikometri
 - (b) Psikodiagnostik
- 4) Elektromedik
- (a) EKG
 - (b) EEG
 - (c) EEG Brain mapping
- 5) Instalasi Rawat Inap
- (a) Suction
 - (b) Sterilizer
 - (c) Electronic Convulsion Therapy (ECT)
- 6) Instalasi Radiologi
- X-Ray
- 7) Instalasi Laboratorium
- Peralatan Canggih :
- (a) Automatic Haematology Analyzer
 - (b) Automatic Blood Chemistry Analyzer
 - (c) ELISA automatic / semiautomatic Analyzer
 - (d) Drug Monitor

Peralatan Sedang :

- (a) Binocular Microscope
- (b) Sentrifuge
- (c) Autoclave

Peralatan Sederhana :

- (a) Rak dan Tabung LED
- (b) Haematology Cell Counter
- (c) Hb meter + Pipet eritrosit + pipet leukosit + bilik kantong
- (d) Glucose meter

8) Ruang Isolasi Jiwa

APD untuk petugas kesehatan :

Masker, Sepatu Boots, Gaun / Sarung tangan / Kaos kaki disposable, Kaca mata goggles, tutup wajah, apron.

Peralatan untuk pasien :

- (a) Termometer
- (b) Stethoscope
- (c) Sphygmomanometer
- (d) Tourniquet
- (e) IV Set
- (f) Pole
- (g) Basin
- (h) Mobile Screen
- (i) Bedpan
- (j) Bed linen

9) Instalasi Rehabilitasi Medik

- (a) Exercises Treadmill
- (b) Static Bicycle / Ergocycle
- (c) Shortwave Diathermy
- (d) Infrared
- (e) Nebulizer

10) Instalasi Rehabilitasi Mental

- (a) Alat Olah Raga
- (b) Alat Musik
- (c) Alat Tata Boga
- (d) Alat Tata Busana
- (e) Alat Pertukangan
- (f) Alat Melukis
- (g) Alat Pertamanan / Pertanian
- (h) Alat Perikanan

2.2. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2022

Seperti telah disampaikan terdahulu, bahwa untuk mengukur keberhasilan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah ditentukan indikator kinerja sebagai ukurannya. Setiap tahun juga sudah ditentukan target capaian untuk masing-masing indikator tersebut. Terkait dengan evaluasi pencapaian program, maka indikator-indikator kinerja tersebut akan dilihat capaiannya masing-masing.

A. Capaian Indikator Kinerja RS Ernaldi Bahar Tahun 2022

Capaian dari masing-masing indikator kinerja sampai dengan Oktober Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	NDR (Net Death Rate) / Kematian pasien > 48 jam perawatan	Permil	≤ 24	2,47	100%
2	LOS (Length of Stay)/ Rata-rata lama pasien dirawat	Hari	22	18,28	120,34%
3	Tidak adanya pasien dirawat di ruang UPIP (Unit Pelayanan Intensif Psikiatri) lebih dari 10 hari	%	≥ 90	97,69	108,54%
4	Persentase pasien jiwa terkontrol	%	50	52,31	104,62%
5	BOR (Bed Occupancy Rate)/ Rata-rata keterisian tempat tidur	%	68	46,79	68,81%
6	Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek	%	100	100	100%
7	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100	100	100%

B. Realisasi Pendapatan Jasa Layanan BLUD Rumah Sakit

Sesuai dengan target pendapatan jasa layanan BLUD Rumah Sakit Ernaldi Bahar tahun 2022 yang ditetapkan adalah sebesar **Rp. 24.515.300.000,-** merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.

**Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
sampai dengan Oktober Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan	Kinerja Pelayanan Th. 2022		%
		Anggaran	Realisasi s/d 31 Oktober	
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Registrasi Pelayanan	270.000.000	271.010.000	100,37
2	Tindakan	200.000.000	194.685.000	97,34
3	Rawat Jalan	420.000.000	278.985.000	66,43
4	Rawat Inap	750.000.000	592.898.661	79,05
5	Obat	1.900.000.000	1.305.375.697	68,70
6	Konsultasi Medis	750.000.000	681.735.000	90,90
7	Laboratorium	155.000.000	154.675.000	99,79
8	Radiologi	5.000.000	3.740.000	74,80
9	Asrama	1.500.000	120.000	8,00
10	Ambulance	1.800.000	1.200.000	66,67
11	Lain-lain	450.000.000	3.799.812.910	844,40
12	IPWL	250.000.000	217.135.584	86,85
13	BPJS	19.000.000.000	14.825.352.521	78,03
14	Jasa Giro	250.000.000	206.430.221	82,57
15	Diklat	100.000.000	223.000.000	223,00
16	Sewa Lahan & Kantin	12.000.000	18.130.500	151,09
	Jumlah	24.515.300.000	22.774.286.094	92,90

Untuk tahun 2022, realisasi pendapatan BLUD RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Oktober 2022 sebesar **Rp. 21.642.250.837,-** atau mencapai **105,84%** dari target sebesar **Rp. 20.448.240.000,-**.

C. Realisasi Belanja Rumah Sakit Ernaldi Bahar sampai dengan November Tahun 2022

Dalam Tahun Anggaran 2022 RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 Program, 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan, alokasi maupun realisasi dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi Fisik (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	74.192.333.000	54.835.830.021	73,91	82,56
	i Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.273.683.000	33.660.036.245	72,74	83,33
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.303.663.000	32.358.036.245	73,03	83,33

	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.970.020.000	1.302.000.000	66,09	83,33
	ii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	754.350.000	0	0	0
	3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	754.350.000	0	0	0
	iii	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.000.000	355.178.900	99,48	100
	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	357.000.000	355.178.900	99,48	100
	iv	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0
	5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0
	v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.292.000.000	1.546.017.953	67,45	83,33
	6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.292.000.000	1.546.017.953	67,45	83,33
	vi	Peningkatan Pelayanan BLUD	24.515.300.000	19.274.596.923	78,62	83,33
	7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.515.300.000	19.274.596.923	78,62	83,33
II		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.676.322.000	1.659.592.976	35,48	58,78
	i	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.676.322.000	1.659.592.976	35,48	58,78
	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.455.322.000	878.961.685	35,79	50
	9	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	821.000.000	780.631.291	95,08	100
	10	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1.400.000.000	0	0	50
		Jumlah : 10 Sub Kegiatan	78.868.655.000	56.495.422.997	71,63	81,15

2.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Analisis isu – isu strategis terkait pelayanan kesehatan jiwa merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan terutama yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dan rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif).

Sesuai dengan estimasi WHO, jumlah penderita gangguan jiwa akan semakin meningkat, dimana 1 dari 4 orang akan mengalami gangguan jiwa. Sementara itu jumlah pengguna NAPZA juga cenderung meningkat sehingga diperlukan upaya-upaya untuk bisa memutus mata rantai penggunaan NAPZA tersebut, termasuk upaya untuk menyembuhkan ketergantungan dari pengguna NAPZA. Dengan kondisi tersebut, maka fungsi dan peranan Rumah Sakit

Ernaldi Bahar menjadi sangat penting sebagai rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi NAPZA.

Meningkatnya kesejahteraan penduduk yang ditandai dengan semakin tingginya penghasilan masyarakat juga berdampak terhadap permintaan pelayanan kesehatan. Peningkatan kondisi sosial ekonomi juga akan menimbulkan permintaan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bermutu, terutama untuk kelompok masyarakat menengah ke atas. Rumah Sakit, khususnya Ernaldi Bahar sebagai rumah sakit pemerintah juga harus dapat memenuhi permintaan pasar ini sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat datang ke rumah sakit pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Ernaldi Bahar maka ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan dan bahkan diantisipasi agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, adapun kondisi – kondisi yang perlu diperhatikan antara lain :

(b) Penambahan tenaga dokter dan paramedis

Salah satu permasalahan utama yang dirasakan adalah masih kurangnya tenaga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis dan paramedis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Perbandingan tenaga paramedis terhadap jumlah tempat tidur yang ada masih kurang dari standard yang seharusnya serta sebagian besar paramedis yang ada adalah perempuan sehingga dibutuhkan penambahan tenaga paramedis laki-laki.

(c) Aksesibilitas dan Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin

Dengan dijaminnya semua pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program BPJS dari Pemerintah Pusat maka rumah sakit diharapkan selalu memperbaiki prosedur dan administrasi dengan memberikan kemudahan akses mendapatkan semua pelayanan serta perbaikan sarana prasarana bagi masyarakat miskin khususnya dari seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Pada saat ini sebagian besar pasien Rumah Sakit Ernaldi Bahar merupakan pasien BPJS

(d) Tuntutan perbaikan layanan

Meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan rumah sakit dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, menuntut adanya perbaikan secara menyeluruh pada rumah sakit. Selain itu dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat yang

menyebabkan permintaan terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas juga semakin meningkat. Rumah Sakit Ernaldi Bahar perlu menyiapkan sumber daya manusia khususnya untuk tenaga fungsional medik, fungsional keperawatan dengan jumlah yang cukup dan berkualitas.

Perbaikan kualitas pelayanan menjadi sangat penting untuk menghadapi persaingan dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, terutama fasilitas kesehatan swasta yang semakin bertambah serta dengan perubahan status Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perbaikan pelayanan diharapkan dapat menangkap kelompok masyarakat menengah ke atas untuk mau datang memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Upaya yang terus dilakukan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar sehingga mendapatkan Akreditasi Rumah Sakit versi tahun 2012 pada tahun 2017 menjadi Paripurna. Secara garis besar, akreditasi rumah sakit merupakan penilaian terhadap kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

(e) Peningkatan anggaran rumah sakit

Dari sisi kebutuhan anggaran rumah sakit, terutama untuk biaya operasional, investasi dan pemeliharaan, maka dibutuhkan peningkatan dan penambahan anggaran rumah sakit. Dalam dua tahun terakhir anggaran yang tersedia untuk biaya investasi terutama untuk membeli alat-alat kesehatan sangat terbatas. Selain itu biaya pemeliharaan rumah sakit masih dirasakan sangat kurang jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki dan harus dipelihara oleh rumah sakit. Tingginya biaya pemeliharaan rumah sakit karena adanya resiko kerusakan bangunan/gedung dan peralatan rumah sakit karena perilaku pasien yang masih belum terkontrol.

(f) Penambahan sarana dan prasarana rumah sakit

Penambahan sarana dan prasarana rumah sakit, terutama dalam bentuk penyediaan alat-alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan. Cepatnya perkembangan teknologi kedokteran menyebabkan kebutuhan terhadap alat-alat kedokteran yang canggih juga meningkat. Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang lengkap dan sesuai dengan standar pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menetapkan 4 (empat) sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa
2. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit
3. Meningkatnya mutu RS Pendidikan
4. Meningkatnya transparansi akuntabilitas BLUD

3.2. Program dan Anggaran

Sesuai dengan identifikasi kebutuhan anggaran pada tahun 2022 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka untuk tahun anggaran 2022 Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun sebanyak 2 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Program yang disusun sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta untuk mencapai indikator dan target program Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang telah ditentukan. Total usulan Belanja Langsung pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2023 melalui dana APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pendapatan Jasa Layanan BLUD Rumah Sakit dan Dana Alokasi Khusus untuk pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 97.315.383.000,-**.

Adapun rincian sumber pembiayaan pada Belanja Langsung Rumah Sakit tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) APBD Provinsi Sumatera Selatan : Rp. 71.415.383.000,-
- (2) Pendapatan Jasa Layanan BLUD : Rp. 25.900.000.000,-

Perhitungan anggaran tahun 2023 tersebut sudah didasarkan kepada usulan dan kebutuhan program dan kegiatan dari masing-masing bidang dan bagian yang ada di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, terutama kebutuhan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Dari total anggaran tersebut diatas, sebesar **Rp. 25.900.000.000,-** merupakan anggaran yang akan diperoleh melalui pendapatan/penerimaan operasional Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan akan dikelola melalui mekanisme PPK BLUD, sesuai dengan status Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Sebagian besar pendapatan rumah sakit tersebut berasal dari klaim pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.

Setelah diterapkannya PPK BLUD di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, maka salah satu target yang ditetapkan adalah meningkatnya pendapatan jasa layanan rumah sakit sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat. Kebutuhan anggaran tersebut juga sudah mempertimbangkan rencana pengembangan pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagai BLUD.

Setelah melalui pembahasan Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah bersama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, untuk pagu usulan alokasi RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar **Rp. 86.893.747.000,-** (termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN) dengan rincian sebagai berikut :

- (1) APBD Provinsi Sumatera Selatan : Rp. 60.993.747.000,-
- (2) Pendapatan Jasa Layanan BLUD : Rp. 25.900.000.000,-

3.3. Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Tahun 2018 – 2023, RS Ernaldi Bahar berada pada **Misi # 2** yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai - nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran dan integritas"

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit sebagai bentuk implementasi dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kondisi ini, maka rencana kerja tahun 2021 mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

Selain dari target kinerja yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra), Rumah Sakit Ernaldi Bahar juga mempunyai Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Target dalam RSB ini sudah sejalan dengan target kinerja dalam Renstra Rumah Sakit sebagai OPD di bidang kesehatan. Dalam RSB, target kinerja yang ditetapkan adalah meningkatnya jumlah kunjungan dari seluruh unit-unit pelayanan kesehatan di rumah sakit yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit sehingga kemampuan keuangan rumah sakit semakin meningkat. Tentunya peningkatan kinerja dalam RSB tersebut baru dapat terwujud jika tahapan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, terutama yang terkait dengan rencana pengembangan pelayanan kesehatan. Rencana pengembangan layanan kesehatan tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran terutama untuk peningkatan kapasitas rumah sakit melalui penyediaan alat-alat kesehatan medis dan penunjang medis.

Sasaran dan indikator sasaran serta target yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Program
Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Program
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	1 NDR (Nett Death Rate) / Kematian pasien setelah > 48 jam perawatan	Per mil	≤ 24	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			2 LOS (Length Of Stay) / Rata-rata lamanya pasien dirawat	hari	21	
			3 Tidak adanya pasien dirawat di ruang UPIP (Unit Pelayanan Intensif Psikiatri) >10 hari	%	≥ 90	
			4 Persentase pasien jiwa terkontrol	%	50	
		2 Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit	5 BOR (Bed Occupancy Rate) / Rata-rata tempat tidur terisi	%	70	
2	Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan	3 Meningkatkan mutu RS Pendidikan	6 Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek	%	100	
3	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	4 Meningkatkan transparansi akuntabilitas BLUD	7 Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100	

Selain dari pencapaian indikator sasaran diatas, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai kementerian teknis yang melakukan pembinaan terhadap rumah sakit. Salah satu ketentuan yang ada terkait dengan operasional rumah sakit adalah keharusan rumah sakit untuk melakukan akreditasi pelayanan rumah sakit, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes RI) nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, termasuk juga penilaian ulang terhadap klasifikasi rumah sakit yang ada pada saat ini. Jika rumah sakit tidak dapat memenuhi persyaratan klasifikasi sesuai dengan

kelasnya, maka resikonya adalah akan dilakukan penurunan kelas rumah sakit tersebut. Penurunan kelas rumah sakit juga akan berdampak terhadap penerimaan rumah sakit karena klaim BPJS yang akan diterima juga akan berkurang. Sementara untuk akreditasi rumah sakit yang akan dilakukan adalah akreditasi nasional versi tahun 2012.

Pada tahun 2017, Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan melakukan penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012 tersebut. Beberapa upaya dalam persiapan akreditasi rumah sakit tersebut sudah dilaksanakan, terutama penyusunan dokumen akreditasi. Karena Kementerian Kesehatan RI mewajibkan untuk seluruh rumah sakit mendapatkan akreditasi rumah sakit sampai dengan tahun 2017. Akreditasi rumah sakit ini merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk perpanjangan izin operasional dan perubahan kelas rumah sakit serta perpanjangan kerjasama dengan BPJS.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah memasukkan kegiatan akreditasi rumah sakit ini sebagai salah satu kegiatan prioritas pada tahun 2017. Program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk akreditasi rumah sakit tersebut telah disinkronkan dan diusulkan dalam rencana kerja rumah sakit tahun anggaran 2021. Program dan kegiatan yang diusulkan selain bertujuan untuk mencapai target sasaran dalam rencana strategis juga bertujuan untuk menunjang akreditasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Berdasarkan pengalaman dari beberapa rumah sakit, untuk mendapatkan akreditasi tersebut membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang serta adanya komitmen dari seluruh *stakeholders* rumah sakit untuk mendukung tercapainya akreditasi tersebut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RS ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.1. Rencana Program

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, maka rencana program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2023 pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

II. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

III. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Pengadaan Mebel
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

11. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

VII. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

12. Pengembangan Rumah Sakit
13. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
15. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
16. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
17. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Setelah melalui pembahasan bersama antara Bappeda dan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil pembahasan didapatkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

II. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

V. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
7. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
8. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

4.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan adalah menyangkut indikator keluaran dan hasil. Indikator keluaran akan diperoleh langsung setelah kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan. Sementara indikator hasil diperoleh setelah berfungsinya output dari kegiatan tersebut. Target indikator hasil untuk Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan telah disesuaikan dengan indikator dan target yang terdapat dalam rencana strategis (renstra) Rumah Sakit Ernaldi Bahar tahun 2019 – 2023.

Detail dan rincian dari indikator dan target kinerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran dari Rencana Kerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023.

Sementara untuk target kinerja sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis Rumah Sakit Ernaldi Bahar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Target Kinerja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	1 NDR (Nett Death Rate) / Kematian pasien setelah > 48 jam perawatan	Per mil	≤ 24
			2 LOS (Length Of Stay) / Rata-rata lamanya pasien dirawat	hari	21
			3 Tidak adanya pasien dirawat di ruang UPIP (Unit Pelayanan Intensif Psikiatri) >10 hari	orang	≥ 90
			4 Persentase pasien jiwa terkontrol	%	50
		2 Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit	5 BOR (Bed Occupancy Rate) / Rata-rata tempat tidur terisi	%	70
2	Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan	3 Meningkatkan mutu RS Pendidikan	6 Persentase kelulusan mahasiswa ujian praktek	%	100
3	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	4 Meningkatkan transparansi akuntabilitas BLUD	7 Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Sumatera Selatan

Unit Organisasi : RS Ernaldi Bahar

Sub Unit Organisasi : RS Ernaldi Bahar

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%						80.589.393.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		48.603.417.000	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	400 orang	RS Erba	48.603.417.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%		200.000.000	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90%	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	RS Erba	200.000.000	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang	100%	Terlaksananya kegiatan jasa penunjang	100%		5.885.976.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Persentase laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 dokumen	RS Erba	2.832.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Persentase Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	RS Erba	3.053.976.000	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD		Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD	100%	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	100%		25.900.000.000	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang BLUD		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	RS Erba	25.900.000.000	BLUD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90%						6.304.354.000	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Persentase terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90%	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	90%		6.304.354.000	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	90%	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	8 unit	RS Erba	4.950.000.000	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Persentase alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang tersedia	90%	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang tersedia	8 unit	RS Erba	483.954.000	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan			Persentase sarana di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia	85%	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia	7 unit	RS Erba	870.400.000	
TOTAL									86.893.747.000	

BAB V

P E N U T U P

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023 dapat disusun. Renja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit dalam kurun waktu satu tahun, yaitu pada tahun 2023. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Rumah Sakit Ernaldi Bahar pada akhir tahun anggaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renja Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Rumah Sakit, diharapkan dapat memacu semangat aparat/pegawai dilingkungan Rumah Sakit Ernaldi Bahar dalam pelaksanaan Renja ini.

Palembang, 17 November 2022

Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan
Direktur,



dr. Yumidiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001